

## Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Rosalia<sup>1</sup>, Khairul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\* [rosaliahadd@student.uir.ac.id](mailto:rosaliahadd@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam peraturan Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD juga telah memberikan ruang agar semakin memperkuat hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya yang menjadi sendi kehidupan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa terkait pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya sudah dilaksanakan namun belum optimal. Dari empat indikator yang diteliti terdapat indikator *Komunikasi, Koordinasi, Kemitraan, Kontrol Sosial*. Dimana indikator *kemitraan* dan *kontrol sosial* belum dilaksanakan. Pemerintah desa dengan lembaga adat belum memberikan kontribusi dalam melaksanakan hubungan kerja, pemerintah desa belum menjalankan hubungan kesetaraan dengan lembaga adat dalam menjalankan kerjasama, kurangnya pengendalian serta kontrol dilingkungan masyarakat terkait nilai adat istiadat serta keikutsertaan lembaga adat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Hubungan Kerja, Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa

### Abstract

*This study aims to determine the working relationship between the village government and LAD in Kelapapati Village. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 18 of 2018 concerning LKD and LAD also provides space to further strengthen the working relationship between the village government and traditional institutions to preserve the values of art and cultural customs that are the foundation of people's lives. The method used in this study is a qualitative method with descriptive techniques. The results of this study indicate that the working relationship between the village government and the village traditional institution related to the preservation of the values of art and culture has been implemented but has not been optimal. Of the four indicators studied there are indicators of Communication, Coordination, Partnership, Social Control. Where indicators of partnership and social control have not been implemented. The village government and traditional institutions have not contributed to implementing the working relationship, the village government has not carried out an equality relationship with traditional institutions in carrying out cooperation, the lack of control and control in the community regarding customary values and the participation of traditional institutions in supervising the running of the village government.*

**Keywords:** Employment Relations, Village Government, Village Traditional Institutions

## PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten atau Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Sehingga secara implisit menurut ketentuan diatas, seharusnya pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah desa diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa desa adalah des dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan keadaan seperti itu, kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Oleh karena itu upaya penguatan pemerintahan desa salah satunya adalah dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada di desa, salah satunya lembaga adat desa yang merupakan bagian dari kearifan lokal di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga desa, yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga Kemasyarakatan
4. Lembaga Adat
5. Kerjasama Antar Desa
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Keenam kelembagaan desa yang ada tersebut memiliki arti penting dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi yang melalui urusan kemasyarakatan saat ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, pemerintah membutuhkan lembaga masyarakat dan lembaga adat sebagai pendukung keberhasilan pembangunan. Maka perspektif hubungan kerja di pemerintah desa untuk dapat melihat adanya 1). Hubungan kerja antar pemerintah, 2). Hubungan kerja dengan swasta, 3). Hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat (lembaga adat) Rahman, Khairul,et al (2020 : 2553).

Dari penjelasan diatas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 bahwa lembaga kemasyarakatan desa mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dan mempunyai tugas dalam bidang perencanaan, pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelestarian pembangunan.

**Tabel 1 : Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Kelapapati  
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LKMD/LKMK	1 Lembaga
2	PKK	1 Lembaga
3	Rukun Warga	7 Lembaga
4	Rukun Tetangga	24 Lembaga
5	Kelompok Tani/Nelayan	3 Lembaga
6	Lembaga Adat	1 Lembaga
7	Badan Usaha Milik Desa	1 Lembaga
8	Organisasi Keagamaan	1 Lembaga

Sumber : Kantor Desa Kelapapati

Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang mencakup seluruh elemen, entitas, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Salah satu entitas eksternal yang mempengaruhi pemerintahan desa adalah keberadaan lembaga adat desa sebagai potensi penunjang pembangunan di tingkat desa. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa bersifat kemitraan. Masyarakat adat mengembangkan lembaga dan tata kelolanya berdasarkan kreasinya sendiri dan mengelola sistem kemasyarakatannya berdasarkan adat istiadat yang melembaga dari kebiasaan yang dikembangkan sendiri (Nurcholis, 2017:39).

Adat dapat diartikan sebagai cara hidup suatu masyarakat dimana manusia sebagai makhluk sosial yang diberikan akal oleh tuhan. Cara hidup suatu masyarakat tersebut dituangkan dalam peraturan dan dijadikan pedoman hidup bagi seluruh anggota masyarakat tersebut. Yang dimana adat juga seperti undang-undang yang memiliki peraturan yang mengatur dan wujud keperibadian tata-kesusilaan masyarakat dan bangsa dan ia mengikuti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.

Seni dan budaya diciptakan manusia manusia mengenai cara hidup dan sudah ada sejak zaman dahulu yang berkembang pada suatu kelompok. Yang mana memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat (3), Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sejalan dengan Pemerintah desa, lembaga adat desa dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa mempunyai tugas yaitu membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas Pasal 1 Ayat 1, lembaga adat berfungsi :

- Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya;
- Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;

- c. Mengembangkan musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, kententraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa lembaga adat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti membantu pemerintahan desa, mengembangkan musyawarah dalam pembangunan desa, menciptakan kententraman dan ketertiban masyarakat. Peran utama lembaga adat desa adalah memperkuat ketahanan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat serta dapat membantu pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa (Solekhan 2014 : 78-79). Oleh karena itu eksistensi nya harus dijunjung tinggi, dan dikembangkan untuk kemajuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di desa Kelapapati, dimana pada tahun 2017 telah dibentuk Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, lembaga adat ini dimaksudkan untuk melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya yang telah hidup dan berkembang serta memberikan warna tersendiri bagi masyarakat di desa tersebut.

Lembaga adat desa sebagai unsur penyelenggaraan kemitraan di pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah dibentuk keanggotaan dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 2 :Data Daftar Keanggotaan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1	M. Yusuf	Ketua Lembaga Adat
2	Norsah	Majelis Kerapatan Adat
3	Sudirman	Majelis Kerapatan Adat

Sumber: Kantor Desa Kelapapati

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Untuk lebih mengsucceskan penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah (Widjaja, 2003:3).

Oleh karena itu, adanya hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pemerintah desa dengan lembaga adat merupakan salah satu yang dibutuhkan saat ini dalam membangun masyarakat desa. Jadi pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk pembangunan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus berjalan maju.

Untuk lebih jelasnya fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3 : Melestarikan Adat Istiadat Seni dan Budaya**

No.	Melestarikan Nilai Adat Isitadat Seni dan Budaya	Keterangan
1	Nilai-Nilai Musyawarah	Pengembangan nilai-nilai musyawarah mufakat di desa dilaksanakan untuk mendapatkan suatu keputusan yang telah disepakati bersama di dalam musyawarah desa.
2	Zapin	Lembaga adat memberikan pemahaman kepada anak-anak dan pemuda desa tentang tari adat zapin yang dapat dipelajari dan dipersembahkan pada saat acara lokal maupun nasional.
3	Marhaban	Marhaban dan Barzanji adalah kegiatan yang biasa dilakukan di acara pernikahan dan aqiqah anak. Dimana acara itu dilakukan pembacaan syair-syair berzanji dan juga burdah semalaman terutama didalam acara pernikahan. Namun sekarang sudah mulai jarang ditemukan kegiatan ini.
4	Kompang	Kompang adalah sebutan oleh masyarakat setempat terhadap sejenis alat musik pukul ataupun pertunjukan musik yang dimainkan oleh sekelompok orang Melayu sambil melafaskan sya'ir-sya'ir dari kitab <i>berzanji</i> . Kompang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap perhelatan perkawinan, perayaan keagamaan, sunatan dan perhelatan lainnya.
5	Tenun	Lembaga adat mengembang dan melestarikan nilai adat untuk kegiatan seni dan budaya di dalam masyarakat desa. Menenun telah dilakukan perempuan desa kelapapati pada masa dulu sebagai pengisi waktu luang keseharian mereka, hingga sekarang telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa kelapapati.
6	Silat	Silat merupakan seni bela diri yang sudah ada sejak zaman dahulu, tidak hanya ditampilkan dalam acara pernikahan atau penyambutan tamu, silat juga dapat menjadi seni bela diri dalam membela diri dari serangan asing.
7	Bara'an	Tradisi bara'an dilaksanakan setahun sekali yakni pada perayaan hari raya idul fitri, dengan tujuan untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas serta menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan yang dilakukan pada saat selesai sholat ied hingga 4 hari kedepan.
8	Kesehatan	Kegiatan nilai adat untuk kesehatan diadakan dikalangan Lansia dilakukan setiap sebulan sekali, adanya posyandu Lansia ini bertujuan untuk membantu mereka agar menjaga kesehatan.

Sumber: Olahan Peneliti

Keberadaan lembaga adat ditingkat desa merupakan potensi suatu langkah percepatan pembangunan yang menjadi sendi dan memperkuat kehidupan dalam masyarakat desa. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan”. Pola kemitraan juga diartikan sebagai bentuk kerjasama yang menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, mengetahui hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dilihat dalam bentuk hubungan kerja kemitraan yang diartikan sebagai hubungan kesetaraan.

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan (Sulistiyani, 2004 : 129).

Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Pola kemitraan dalam hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam pelestarian nilai-nilai adat dikembangkan dalam pola kemitraan gotong royong, karena pola ini memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan di desa secara optimal.

Dari pemaparan pemahaman diatas dapat diketahui fenomena sebagai berikut:

1. Dalam pelestarian nilai adat, komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga adat, dimana komunikasi tersebut melibatkan lembaga adat dalam kegiatan pelestarian nilai adat istiadat. Pemerintah desa dan lembaga adat melakukan komunikasi lebih mendalam agar salah satu fungsi lembaga adat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai adat untuk kegiatan seni budaya tetap terjaga.
2. Koordinasi dan perlibatan lembaga adat dalam pengambilan keputusan adat antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa. Di dalam musyawarah desa lembaga adat ikut bermusyawarah dalam menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan terkait pelestarian nilai adat istiadat dimana fungsi lembaga adat ini yakni mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa.
3. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa belum memberikan manfaat kemudian pada kenyataannya tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang serta lembaga adat yang belum memahami substansi tugas dan makna kerjasama yang dilaksanakan sehingga nilai-nilai adat di desa Kelapapati tidak bisa berkembang dengan semestinya. Seperti nilai pengawasan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, kegiatan pelestarian nilai adat dalam mendidik masyarakat, yang dimana hal tersebut seharusnya dilaksanakan untuk fungsi lembaga adat sebagai mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya.
4. Pengendalian dan kontrol sosial dilingkungan masyarakat dan ikut mengawasi jalannya pemerintah desa, lembaga adat belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan terkait mendidik dan mengajak masyarakat, tidak adanya tanggapan lembaga adat dalam pengawasan terhadap desa, baik kinerja kepala desa, maupun terselenggaranya pembangunan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016:5) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriptif karena metode ini sesuai dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada.

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Kantor Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan alasan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya belum dilaksanakan dengan optimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kerja dalam melestarikan nilai adat istiadat oleh Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa memiliki peran yang sangat penting terutama di bidang seni dan budaya di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan mengenai Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, penulis menetapkan indikator hubungan kerja yang dirumuskan oleh Rahman, Khairul, dkk. Indikator tersebut yakni: Komunikasi, Koordinasi, Kemitraan, Kontrol Sosial. Setelah masing-masing indikator dibahas dan dianalisis diketahui bagaimana hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya di desa kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, pesan dan juga gagasan yang disampaikan secara optimal, hal ini sangat menentukan suatu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Tentunya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga adat akan memberikan dampak positif agar keputusan dan kebijakan yang dilakukan dapat tercapai.

Menurut hasil wawancara oleh penulis dengan informan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam indikator komunikasi bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga adat sudah terjalin terkait dalam melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya, proses diskusi dan penyampaian pendapat antara pemerintah desa dan lembaga adat telah dilaksanakan dalam memusyawarahkan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pelestarian nilai-nilai adat istiadat.

Pemerintah desa dan lembaga adat terkait pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya harus terus dilestarikan, oleh karena itu interaksi mendalam antara pemerintah desa dengan lembaga adat melalui pembahasan dana ataupun lainnya harus diadakan. Karena bentuk dukungan ini salah satu hal pendukung di dalam melakukan pelestarian di lingkungan masyarakat agar tidak menghambat pelestarian nilai adat istiadat yang ada di desa.

### 2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses yang dilaksanakan untuk mengintegrasikan tujuan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara optimal. Koordinasi disini ialah pelestarian nilai-nilai adat yang dilakukan antara pemerintah desa dengan lembaga adat untuk mengsinergikan langkah-langkah pelestarian nilai-nilai adat agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan indikator Koordinasi kegiatan pelestarian adat antara pemerintah desa dengan lembaga adat serta saling memberikan feedback dalam perencanaan kegiatan adat. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan mengenai indikator koordinasi, pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat sudah dilaksanakan, di dalam kegiatan musyawarah desa terkait pelestarian seni dan budaya sudah dilaksanakan. Koordinasi merupakan salah satu indikator penting dalam melaksanakan pelestarian nilai adat terhadap masyarakat agar nilai adat makin lama semakin terjaga.

### 3. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang melakukan suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Hasil wawancara dengan informan dalam pelaksanaan hubungan kerja sama (kesetaraan) belum saling memberikan manfaat dan kerjasama secara seimbang. Masih belum memahami substansi hubungan kerja yang dilaksanakan sehingga belum bisa memberikan manfaat terhadap organisasi. kesetaraan hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga adat dapat dikatakan berlangsung secara kemitraan semu, dimana pemerintah desa dan lembaga adat tidak melakukan kerjasama secara seimbang dan lembaga adat sebagai pihak yang bermitra kurang memahami substansi hubungan kerjasama tersebut.

### 4. Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah segala proses yang sudah direncanakan atau yang belum direncanakan, yang memiliki sifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial yang berlaku.

Dalam hal ini pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat terkait indikator kontrol sosial belum terjalin dengan baik. Belum melakukan pengawasan oleh lembaga adat terkait penyelenggaraan desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan lembaga adat tidak serta dan tidak mengambil andil dalam menjalankan tugasnya padahal dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa tujuan pengaturan lembaga adat yang bersifat sebagai mitra pemerintah harus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan lembaga adat dalam proses pembangunan desa dan ikut menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator *Komunikasi*, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penyampaian gagasan dan saling bertukar pendapat, musyawarah yang dilaksanakan antara pemerintah desa dengan melibatkan lembaga adat sebagai yang berkepentingan dan yang bersentuhan langsung dengan desa tersebut.
2. Indikator *Koordinasi*, sudah dilaksanakan koordinasi dalam merencanakan rancangan kegiatan terkait adat istiadat. Perlibatan lembaga adat dalam musyawarah desa dan saling memberikan feedback sehingga dapat tercapai salah satu tugas lembaga adat sebagai mitra dalam membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat.
3. Indikator *Kemitraan*, pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat berlangsung secara kemitraan semu, dimana pemerintah desa dan lembaga adat tidak saling memberikan manfaat dan masih belum memahami substansi hubungan kerja yang dilaksanakan sehingga belum bisa memberikan manfaat terhadap organisasi.
4. Indikator *Kontrol Sosial*, pelestarian dalam mengajak dan mendidik masyarakat dan juga pengawasan belum berjalan, lembaga adat belum melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan lembaga adat tidak ikut andil dalam mengajak dan mendidik masyarakat untuk tetap menjaga nilai adat istiadat mengingat semakin kuatnya pengaruh nilai budaya luar yang masuk melalui teknologi semakin canggih.

Adapun saran yang penulis berikan sebagai bentuk perbaikan dalam upaya meningkatkan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya, penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah desa dan lembaga adat dapat melaksanakan hubungan komunikasi yang baik antara keduanya agar dapat meningkatkan kembali pelestarian adat budaya di desa Kelapapati.
2. Dari segi hubungan kerjasama agar dapat dijalankan secara setara dan seimbang agar tujuan pengaturan yang ditetapkan untuk tetap melestarikan nilai-nilai adat dapat berjalan dengan optimal.
3. Masyarakat hendaknya ikut serta memberikan saran dan kritik kepada pemerintah desa dan juga lembaga adat untuk menyampaikan pendapat dan keinginan kedepannya, agar pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya semakin terjaga.
4. Lembaga adat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat untuk tetap dapat melestarikan adat istiadat serta melaksanakan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo .
- Cresswell, W. J. (2016). *Research Disegn (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnadi, A. E. (2007). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membentuk Sikap Politik Masyarakat Desa(Skripsi) . FPIPSUPI. Bandung*.
- Landis, P. H. (2007). *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju.
- Minawati, Y. R. (2013). *Kompang Atraksi Pada Masyarakat Bengkalis Riau(Tesis). Mahasiswa Program Pascasarjana ISI Padang Panjang*.
- (n.d.). *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa*.
- (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa*.
- Rahman Khairul, e. a. (2020). *Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia. JurnalPengembangan Bakat Dan Unggul*.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. . Yogyakarta: Graha Ilmu .*
- Syafiie, I. K. (2009). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.